



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3115/UN26/KU/2021

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN KARAKTER
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Nomor 3089/UN26/HK/2021 tentang Pengangkatan Panitia dan Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada Instruktur kegiatan pembinaan karakter kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021, dipandang perlu layak untuk diberikan Honorarium;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pemberian Honorarium Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar negara nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Lampung Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor SP DIPA 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 November 2020;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 150683/A.A2/KU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lampung;
 3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 03/UN26/KP/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Universitas Lampung Tahun 2021;
 4. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 02/UN26/KP/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Terbatas kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) Universitas Lampung untuk Bertindak atas Nama Rektor Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HONORARIUM INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN KARAKTER KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Honorarium Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Honorarium Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Instruktur I (satu) | = Rp. 900.000.-/Jam |
| 2. Instruktur II (dua) | = Rp. 900.000.-/Jam |

- KETIGA : Nama Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Oktober 2021

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK
UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

ASEP SUKOHAR
NIP 196905152001121004



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3115/UN26/KU/2021

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021.

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM INSTRUKTUR KEGIATAN
PEMBINAAN KARAKTER KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2021.

Nama-nama Instruktur Kegiatan Pembinaan Karakter Kepegawaian
Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Toat Aris Budiman	Instruktur I
2.	Wahyudi Agus Thias	Instruktur II

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK
UNIVERSITAS LAMPUNG,


ASEP SUKOHAR
NIP 196905152001121004